



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 19 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan saat ini ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a dan berpedoman pada Pasal 67 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi Kelurahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG ORGANISASI KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. Walikota, adalah Walikota Mojokerto ;
- c. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- d. Lurah, adalah Kepala Kelurahan ;
- e. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
- f. Kelurahan, adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dibawah Kecamatan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan unsur pelaksana Kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kelurahan mempunyai fungsi- :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di Wilayahnya ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;

- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayahnya ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang dilimpahkan kepada Kelurahan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah ;
 - b. Sekretariat Kelurahan ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Seksi Pembangunan ;
 - f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ;
 - g. Seksi Umum ;
 - h. Lingkungan ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat Kelurahan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kelurahan adalah Unsur Staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah ;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

Pasal 7

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Kelurahan dibidang pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Kelurahan.

Pasal 8

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :
- a. Penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kelurahan ;
 - b. Pengumpulan data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;

- c. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat ;
- d. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusur laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh Perangkat Kelurahan.

Bagian Ketiga

Seksi – Seksi

Pasal 9

- (1) Seksi-seksi adalah unsur pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah ;
- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 10

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan ;
- b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan ;
- d. Membantu tugas-tugas dibidang pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan.

Pasal 11

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban ;
- c. Membantu pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- d. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.

Pasal 12

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat ;
- c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di Lingkungan Kelurahan ;
- f. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan.

Pasal 13

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat ;
- b. Melakukan pembinaan dibidang keagamaan, kesehatan Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/ bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. Membantu pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. Membina kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh ;
- f. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

Seksi Umum mempunyai tugas :

- a. Melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. Melakukan administrasi keuangan ;
- c. Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. Melakukan urusan rumah tangga Kelurahan ;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara.

- f. Melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Kelurahan.

Bagian Keempat

Lingkungan

Pasal 15

- (1) Lingkungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah ;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 16

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas Lurah dalam wilayah kerjanya ;
- b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat ;
- c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Membantu Lurah dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RT/RW di wilayah kerjanya.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kelurahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Lurah ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Lingkungan dan Kepala Seksi melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan di Kelurahan.

Pasal 21

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan berkewajiban melaksanakan Pengawasan Melekat (WASKAT).

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Desa-desanya yang ada dalam wilayah Kota Mojokerto yaitu Desa Meri, Gunung Gedangan, Surodinawan, Prajuritkulon, Blooto dan Pulorejo pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditetapkan sebagai Kelurahan ;

- (2) Asset-asset dari Desa-desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi asset Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 19 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 Januari 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 1 Pebruari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADI

P e m b i n a


NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2001 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR : 2 TAHUN 2001
TANGGAL : 30 JANUARI 2001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



WALIKOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

TEGOBH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
ORGANISASI KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna utamanya di Wilayah Pemerintah Kelurahan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 19 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan perkembangan keadaan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 28 : Cukup jelas.
